

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

NOMOR : Kw.05.A/4/PI.03.2/1091/2006

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA NAMA MADRASAH ALIYAH DARI NAMA SEMULA
MADRASAH ALIYAH UNGGULAN SWASTA DESA PUJOAN KEC. JAMBI
LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI MENJADI MADRASAH ALIYAH
CENDEKIA JAMBI DI DESA PUJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini yang semula bernama Madrasah Aliyah Unggulan Swasta, dan perubahan pertama menjadi MA Insan Cendekia Jambi, setelah mengadakan konsultasi dengan Pihak MAN Insan Cendekia Serpong, perlu diadakan perubahan nama tersebut menjadi Madrasah Aliyah Cendekia Jambi dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : Laporan Hasil Konsultasi Tim Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi Ke Departemen Agama RI, Jakarta dan MAN Insan Cendekia Serpong tanggal 17 s.d 19 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH DARI NAMA SEMULA MADRASAH ALIYAH UNGGULAN SWASTA DESA PIJOAN KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI MENJADI MADRASAH ALIYAH CENDEKIA JAMBI DI DESA PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
- Pertama : Merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : Kw.05.4/4/PP.02.3/1031/2006 6 September 2006, tentang Pendirian Madrasah Aliyah Unggulan Swasta Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luarkota Kabupaten Muaro Jambi.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum kedua diatas diberikan Status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan dan perubahan nama pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kesenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi
Pada Tanggal : 26 September 2006



H.M. IDRIS SALEH, M.Pd.1
NIP.150 169 781

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Bupati Muaro Jambi
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Muaro Jambi

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1.	NAMA SEMULA Madrasah Aliyah Unggul Swasta Desa Pijon Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi DIUBAH MENJADI Madrasah Aliyah Cendekia Jambi Desa Pijon Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	NOMOR SEMULA 312.15.07.01.042 NOMOR TETAP 312.15.07.01.042	NOMOR SEMULA D/W.E/MA/03 /2006 NOMOR TETAP D/W.E/MA/03 /2006	STATUS SEMULA TERDAFTAR STATUS TETAP TERDAFTAR



M. H. IDRIS SALEH, M.Pd.
NIP.150 169 781